KAJIAN HUKUM

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2026, PERKARA DENNY INDRAYANA, SERTA PENERAPAN ASAS IUS CURIA NOVIT DAN AUDI ALTERAM PARTEM DALAM PENANGANAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan konstitusional antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, hukum acara mempunyai kedudukan penting karena menentukan bagaimana suatu permohonan diterima, diperiksa, didengar, dibuktikan, dan kemudian diputus.

Pada September 2026 muncul permohonan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada tahun 2026. Perkara tersebut kemudian diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan data resmi Mahkamah Konstitusi, salah satu Pemohon dalam perkara tersebut adalah Denny Indrayana. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi pada 17 September 2026. Mahkamah kemudian menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 serta menyampaikan salinan permohonan kepada Bawaslu dan KPU Republik Indonesia.

Kondisi tersebut mempunyai arti penting dari perspektif hukum acara karena PMK Nomor 1 Tahun 2026 secara khusus mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada tahun 2026.

Dengan demikian, terdapat hubungan faktual dan prosedural yang jelas antara PMK Nomor 1 Tahun 2026 dan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang salah satu Pemohonnya adalah Denny Indrayana.

Namun demikian, penerbitan PMK tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan Mahkamah bahwa dalil Pemohon benar atau bahwa permohonan telah pasti memenuhi seluruh persyaratan hukum.

Hal tersebut justru ditegaskan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026, khususnya ketentuan yang menyatakan bahwa penetapan tahapan, kegiatan, dan jadwal tidak merupakan penilaian atau pendirian Mahkamah mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, objek permohonan, maupun pokok permohonan.

Oleh karena itu, PMK Nomor 1 Tahun 2026 menarik untuk dianalisis melalui dua asas hukum acara, yaitu ius curia novit dan audi alteram partem.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah PMK Nomor 1 Tahun 2026 mempunyai hubungan langsung dengan perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang salah satu Pemohonnya adalah Denny Indrayana?
2. Apakah penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dapat dikaitkan dengan asas audi alteram partem?
3. Apakah Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2026 dapat dianalisis dalam perspektif asas ius curia novit?
4. Apakah registrasi perkara dan penetapan jadwal persidangan berarti Mahkamah Konstitusi telah menerima dan membenarkan substansi permohonan?
5. Bagaimana kedudukan Bawaslu dalam konstruksi hukum acara perkara tersebut?
6. Bagaimana hubungan antara ius curia novit, audi alteram partem, hukum acara PHPU, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

C. Dasar Hukum

Kajian ini menggunakan beberapa dasar hukum utama :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. PMK Nomor 2 Tahun 2024 yang mengubah PMK Nomor 4 Tahun 2023;
6. PMK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026.

D. Fakta Hukum dan Hubungan dengan Denny Indrayana

Berdasarkan sistem informasi resmi Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mempunyai pokok perkara :"Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024." Para Pemohonnya berjumlah 12 orang dan salah satunya adalah Denny Indrayana. Perkara diajukan pada 10 September 2026 dan kemudian diregistrasi oleh Mahkamah pada 17 September 2026. Setelah registrasi, salinan permohonan disampaikan kepada Bawaslu dan KPU RI. Pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan pada 21 September 2026.

Dengan demikian dapat dikatakan :

PMK Nomor 1 Tahun 2026 memiliki hubungan prosedural langsung dengan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Namun hubungan tersebut harus dipahami secara tepat.

PMK tersebut bukan "putusan" terhadap permohonan Denny Indrayana.

PMK tersebut juga bukan pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima seluruh argumentasi Pemohon.

PMK tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum acara untuk mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan yang diajukan pada tahun 2026.

E. Perbedaan Antara Registrasi Perkara dan Penerimaan Substantif

Salah satu aspek yang paling penting dari PMK Nomor 1 Tahun 2026 adalah ketentuan yang secara tegas memisahkan antara :

1. registrasi dan penjadwalan perkara; dengan
2. penilaian yuridis terhadap perkara.

Pasal 3 PMK pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tahapan, kegiatan, dan jadwal tidak merupakan penilaian atau pendirian Mahkamah mengenai :

- kewenangan Mahkamah;
- kedudukan hukum Pemohon;
- tenggang waktu;
- objek permohonan; dan
- pokok permohonan.

Persoalan tersebut baru dinilai berdasarkan hukum acara dan dipertimbangkan dalam Putusan atau Ketetapan Mahkamah.
Konsekuensinya :

- Permohonan diregistrasi ≠ permohonan dikabulkan.
- Permohonan diperiksa ≠ dalil Pemohon terbukti.
- PMK diterbitkan ≠ Mahkamah telah menyatakan Pemohon benar.
- Pemeriksaan pendahuluan ≠ putusan akhir mengenai pokok perkara.

F. Asas Audi Alteram Partem
1. Pengertian
Audi alteram partem secara umum berarti :«"Dengarkan pula pihak yang lain."»
Dalam hukum acara, asas tersebut mengandung prinsip bahwa pihak yang kepentingannya diperiksa oleh pengadilan harus memperoleh kesempatan yang layak untuk menyampaikan :
- permohonan;
- jawaban;
- bantahan;
- bukti;
- keterangan;
- dan argumentasi hukum.

Asas tersebut merupakan salah satu unsur penting dari proses peradilan yang adil.
Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, konstruksi tersebut dapat dilihat dari tahapan yang disediakan oleh PMK Nomor 1 Tahun 2026.
Pemohon diberi kesempatan menyampaikan permohonan.
Termohon diberi kesempatan memberikan jawaban.
Pihak Terkait diberi kesempatan memberikan keterangan.
Bawaslu diberi ruang sebagai Pemberi Keterangan.
Dengan demikian, secara fungsional PMK tersebut menyediakan mekanisme agar berbagai perspektif dalam perkara dapat didengar oleh Mahkamah.
G. Audi Alteram Partem Bukan Berarti Semua Dalil Harus Diterima
Hal ini harus dibedakan.
Asas audi alteram partem hanya menuntut agar pihak diberikan kesempatan untuk didengar.
Asas tersebut tidak berarti :«setiap dalil yang disampaikan Pemohon harus diterima;»
Atau :«setiap keterangan Bawaslu harus diikuti Mahkamah.»
Mahkamah tetap mempunyai kewenangan untuk menilai :
- relevansi;
- kualitas bukti;
- kekuatan pembuktian;
- argumentasi hukum;
- kewenangan;
- legal standing;
- tenggang waktu;
- objek perkara;
- dan pokok permohonan.

Dengan demikian :
Hak untuk didengar ≠ hak untuk dimenangkan.

Ini merupakan prinsip penting untuk memahami hubungan PMK 1/2026 dengan audi alteram partem.

H. Asas Ius Curia Novit

1. Pengertian

Ius curia novit pada dasarnya bermakna :«"Pengadilan mengetahui hukum."»

Dalam konteks peradilan konstitusi, asas tersebut dapat dipahami bahwa hakim tidak semata-mata terikat pada cara para pihak menyebut atau mengonstruksikan norma hukum, tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk menerapkan hukum yang relevan terhadap perkara yang diperiksa.Namun asas tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas.

Ius curia novit bukan berarti hakim dapat mengabaikan :

- hukum acara;
- kewenangan absolut;
- batas kompetensi;
- legal standing;
- tenggang waktu;
- objek perkara;
- maupun prinsip-prinsip peradilan yang berlaku.

I. Hubungan Ius Curia Novit dengan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2026 justru sangat menarik apabila dibaca melalui perspektif ius curia novit.

Mahkamah menyatakan bahwa penetapan jadwal tidak berarti Mahkamah telah menentukan :

1. apakah Mahkamah berwenang;
2. apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum;
3. apakah permohonan diajukan tepat waktu;
4. apakah objek permohonan merupakan objek yang dapat diperiksa;
5. dan apakah dalil pokok permohonan terbukti.

Semua itu masih harus dinilai berdasarkan hukum acara dan kemudian dituangkan dalam Putusan atau Ketetapan.

Dengan demikian, PMK tersebut memberikan ruang bagi Mahkamah untuk menjalankan fungsi yudisialnya.

Secara konseptual :

Pemohon mengajukan dalil

↓

Termohon/Pihak Terkait/Bawaslu memberikan respons atau keterangan

↓

Mahkamah menilai hukum dan fakta

↓

Mahkamah menentukan konsekuensi hukumnya

↓

Putusan/Ketetapan

Inilah titik temu antara audi alteram partem dan ius curia novit.

J. Hubungan Kedua Asas

Kedua asas tersebut sebenarnya mempunyai fungsi berbeda tetapi saling melengkapi.

Asas	Fungsi
Audi alteram partem	Menjamin pihak-pihak memperoleh kesempatan untuk didengar
Ius curia novit	Menempatkan penilaian dan penerapan hukum pada hakim
PMK 1/2026	Menyediakan kerangka tahapan, kegiatan, dan jadwal
Putusan/Ketetapan MK	Menjadi tempat penilaian akhir mengenai persoalan hukum perkara

Hubungan tersebut dapat digambarkan :

Para pihak diberi kesempatan berbicara

→ audi alteram partem

Mahkamah mendengar dan memeriksa

→ proses peradilan

Mahkamah menerapkan dan menafsirkan hukum

→ ius curia novit

Mahkamah menjatuhkan Putusan/Ketetapan

→ konsekuensi hukum.

K. Mengapa Pasal 3 PMK 1/2026 Sangat Penting?

Pasal 3 dapat dipandang sebagai "pemisah" antara :

Tahap administratif-prosedural dengan Tahap yudisial-substantif.

Registrasi dan penjadwalan memungkinkan perkara masuk ke proses pemeriksaan.

Tetapi penilaian mengenai apakah perkara memenuhi syarat hukum tetap berada pada tahap pemeriksaan dan putusan.

L. Apakah PMK 1/2026 Dibuat Khusus untuk Denny Indrayana?

Secara faktual, PMK 1/2026 muncul dalam konteks adanya permohonan PHPU 2024 yang diajukan pada 2026, dan perkara tersebut mencantumkan Denny Indrayana sebagai salah satu Pemohon.

Tetapi secara hukum, tidak tepat langsung menyimpulkan :

«"PMK 1/2026 dibuat untuk memenangkan Denny Indrayana."»

Tidak ada dasar dalam PMK yang menyatakan demikian.

Justru PMK sendiri secara eksplisit menjaga jarak antara penjadwalan perkara dan penilaian substansi.Oleh karena itu, formulasi akademis yang lebih tepat adalah :

«"PMK Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan dalam konteks penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada tahun 2026, yang dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 salah satu Pemohonnya adalah Denny Indrayana."»

M. Persoalan Hukum yang Lebih Besar : Tenggang Waktu

Justru setelah memahami ius curia novit dan audi alteram partem, muncul persoalan hukum yang lebih fundamental.

Mengapa?

Karena Pasal 3 PMK sendiri menyebut tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai salah satu persoalan yang belum dinilai hanya karena perkara telah dijadwalkan.

Dengan demikian, perkara ini secara hukum acara dapat dianalisis melalui pertanyaan :

«Apakah suatu permohonan PHPU Presiden/Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada Tahun 2026 dapat diperiksa oleh MK berdasarkan hukum acara yang berlaku?»

Pertanyaan tersebut berbeda dari pertanyaan :

«Apakah dalil Pemohon benar?»

Urutannya harus dipisahkan.

1. Apakah MK berwenang?
2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum?
3. Apakah permohonan memenuhi tenggang waktu?
4. Apakah objeknya termasuk objek PHPU?
5. Baru kemudian apakah pokok permohonan terbukti?

Ini sejalan dengan Pasal 3 PMK 1/2026 yang mempertahankan seluruh persoalan tersebut untuk dinilai dalam proses hukum acara dan Putusan/Ketetapan.

N. Kedudukan Bawaslu

Dalam perkara ini, Bawaslu mempunyai posisi yang berbeda dari Pemohon dan Termohon.

Bawaslu merupakan Pemberi Keterangan.

Data resmi MK menunjukkan bahwa salinan permohonan telah disampaikan kepada Bawaslu pada 17 September 2026.

Kedudukan tersebut penting karena Bawaslu mempunyai pengalaman dan data yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Namun, keterangan Bawaslu tetap harus dibedakan dari kewenangan memutus.

Konstruksinya :

Bawaslu memberikan keterangan

↓

Mahkamah menerima dan menilai keterangan

↓

Mahkamah melakukan penilaian hukum

↓

Mahkamah memutus

Dengan demikian, Bawaslu tidak mengambil alih fungsi yudisial MK.

O. Relevansi Form A dan Hasil Pengawasan Bawaslu

Dalam konteks yang lebih luas, apabila keterangan Bawaslu berkaitan dengan fakta-fakta hasil pengawasan, maka dokumen dan informasi pengawasan dapat mempunyai relevansi dalam proses pembuktian sesuai dengan hukum acara yang digunakan.

Namun harus dibedakan :

Form A ≠ Putusan MK.

Hasil pengawasan Bawaslu ≠ otomatis membuktikan dalil Pemohon.

Keterangan Bawaslu ≠ mengikat hakim konstitusi.

Nilai hukumnya harus ditentukan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.

Hal tersebut kembali kepada ius curia novit : Mahkamah melakukan penilaian hukumnya sendiri setelah memperoleh bahan dari para pihak dan pemberi keterangan.

P. Audi Alteram Partem dan Bawaslu

Prinsip audi alteram partem juga mempunyai arti penting bagi Bawaslu.

Jika Bawaslu diminta memberikan keterangan, maka Bawaslu harus mempunyai kesempatan menyampaikan :

- apa yang benar-benar ditemukan dalam pengawasan;
- apa yang tidak ditemukan;
- tindakan pengawasan yang telah dilakukan;
- data dan dokumen yang tersedia;
- proses penanganan pelanggaran jika ada;
- serta penjelasan atas fakta yang relevan.

Dengan demikian, Bawaslu tidak seharusnya ditempatkan semata-mata sebagai "pembenar" salah satu pihak.

Bawaslu harus memberikan keterangan berdasarkan :

fakta pengawasan + dokumen + proses hukum yang telah dilakukan.

Kemudian Mahkamah yang menilai nilai pembuktiannya.

Q. Apakah Ius Curia Novit Membolehkan MK Melampaui Permohonan?

Jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak".

Ius curia novit memberikan ruang kepada hakim untuk menerapkan hukum yang relevan.

Namun penerapan asas tersebut tetap harus dibaca bersama :

- prinsip kewenangan peradilan;
- hukum acara;
- batas objek perkara;
- hak para pihak;
- prinsip audi alteram partem;
- dan larangan mengambil keputusan yang tidak memberi kesempatan pihak terkait untuk menanggapi persoalan yang menentukan.

Karena itu, jika suatu persoalan hukum baru muncul dalam pemeriksaan, prinsip audi alteram partem menjadi penting.

Hakim dapat menerapkan hukum yang dianggap benar, tetapi proses pemeriksaan tetap harus memberikan kesempatan yang memadai kepada pihak-pihak yang terdampak untuk memberikan respons terhadap persoalan tersebut.

R. Hubungan dengan Access to Justice

PMK 1/2026 juga dapat dilihat dalam kerangka akses terhadap keadilan.

Secara sederhana :

- Akses terhadap pengadilan → perkara dapat diajukan
- Proses pemeriksaan → pihak didengar
- Penilaian hakim → hukum diterapkan
- Putusan → terdapat kepastian hukum.

Namun akses terhadap pengadilan tidak identik dengan hak untuk memperoleh putusan yang mengabulkan permohonan.

Prinsip yang lebih tepat adalah :

«Setiap pihak memperoleh kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan berdasarkan hukum, tetapi hasil pemeriksaan ditentukan berdasarkan hukum dan pembuktian.»

S. Analisis Yuridis

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, terdapat tiga lapisan yang perlu dipisahkan.

Lapisan pertama : akses/prosedural

PMK 1/2026 membuka mekanisme prosedural bagi permohonan PHPU yang diajukan pada 2026 untuk diperiksa dalam tahapan yang ditentukan.

Lapisan kedua : due process

Tahapan tersebut memberikan ruang bagi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan untuk menyampaikan posisi masing-masing.

Di sinilah audi alteram partem mempunyai relevansi.

Lapisan ketiga : judicial determination

Setelah mendengar para pihak, Mahkamah tetap harus menentukan persoalan hukum berdasarkan hukum acara.

Di sinilah ius curia novit mempunyai relevansi.

Ketiganya dapat dirumuskan :

«PMK 1/2026 → menyediakan proses → audi alteram partem → Mahkamah menilai hukum → ius curia novit → Putusan/Ketetapan.»

T. Kesimpulan

Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2026, data resmi perkara MK, dan analisis asas hukum acara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1.PMK Nomor 1 Tahun 2026 mempunyai hubungan prosedural langsung dengan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 karena PMK tersebut mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026. Salah satu Pemohon dalam perkara tersebut adalah Denny Indrayana.

2.Hubungan tersebut tidak berarti PMK 1/2026 merupakan keputusan yang membenarkan substansi permohonan Denny Indrayana.

PMK secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan tahapan dan jadwal tidak merupakan penilaian mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu, objek, maupun pokok permohonan.

3.PMK 1/2026 dapat dianalisis dalam perspektif audi alteram partem karena memberikan kerangka prosedural agar pihak-pihak yang relevan dapat menyampaikan permohonan, jawaban, keterangan, dan argumentasinya.

4.PMK 1/2026 juga dapat dianalisis dalam perspektif ius curia novit, terutama karena Mahkamah tetap mempertahankan kewenangan untuk menilai sendiri persoalan kewenangan, kedudukan hukum, tenggang waktu, objek, dan pokok permohonan berdasarkan hukum acara.

5.Audi alteram partem menjawab pertanyaan :

«"Apakah pihak-pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan untuk didengar?"»

Sedangkan ius curia novit menjawab :

«"Setelah semua pihak didengar, siapa yang menentukan hukum yang berlaku?"»

Jawabannya adalah Mahkamah melalui fungsi yudisialnya.

6.Dengan demikian, kedua asas tersebut bukan asas yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi :«Audi alteram partem menjamin fairness proses, sedangkan ius curia novit menjamin independensi penilaian hukum oleh hakim.»

7.Kedudukan Bawaslu dalam perkara tersebut juga harus ditempatkan secara tepat. Bawaslu merupakan Pemberi Keterangan, bukan pemutus PHPU. Salinan permohonan telah disampaikan kepada Bawaslu setelah perkara diregistrasi.
8.Karena itu, secara akademis kurang tepat mengatakan :
«"PMK 1/2026 membuktikan Denny Indrayana benar."»
«"PMK Nomor 1 Tahun 2026 menyediakan kerangka hukum acara untuk memberikan kesempatan pemeriksaan terhadap permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada Tahun 2026, termasuk perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang salah satu Pemohonnya adalah Denny Indrayana, tanpa mendahului penilaian Mahkamah mengenai kewenangan, kedudukan hukum, tenggang waktu, objek, dan pokok permohonan."»